

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA  
KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PINJAMAN  
*SPAYLATER* (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Latifah  
NIM : S20182061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA  
KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PINJAMAN  
*SPAYLATER* (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Latifah

NIM: S20182061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I

NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA  
KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PINJAMAN  
*SPAYLATER* (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Freddy Hidayat, M.H.**

**NIP: 198808262019031003**

**Afrik Farari, M.H**

**NIP: 199201132020122010**

Anggota:

1. **Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I** (

2. **Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I** (

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildan Helmi, M.A.**

**NIP. 199111072018011004**

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS AL Baqarah: 275)\*

يَتَّيِبُهُا اللَّهُ لِيَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah perjanjian-perjanjian”. (QS Al Maidah: 1)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 106

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling saya yang sangat berarti, dan yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya.

1. Teruntuk kedua orang tua saya dan keluarga besar yang tercinta Bapak Mohammad Husen (Alm) dan Ibu Juma'ati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk saya.
2. Kakak dan adik saya Izzatus Sholehah dan Maftuhah yang tidak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang. Semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan saya dalam segala hal semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah.
3. Bapak Sahrukudin (Alm), Ibu Busani, Bapak H Umar (Alm), Ibu HJ Nawati (Alm) kakek dan nenek yang saya cinta sayangi. Karena cinta dan doanya saya bisa ada diposisi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
6. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang senantiasa membimbing saya dengan begitu sabar serta memotivasi dan memberi semangat kepada saya.

7. Segenap Dosen UIN KHAS Jember yang telah mendidik serta berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) 1 yang sudah memberikan semangat, sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan.
9. Azizatul Lubaba, Mutammimah dan Husnul Khotimah sahabat seperjuangan dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu siap memotivasi dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
10. Ibu Qurrotul Aini selaku masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian dalam kasus denda keterlambatan *SpayLater*.

Menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi isi maupun tata bahasa, harapan kritik dan saran yang membangun dari pembaca bagi penulis untuk bahan perbaikan serta evaluasi dikemudian hari. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan bagi penulis maupun pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jember, 09 Februari 2025

Latifah  
NIM : S20182061

## ABSTRAK

**Latifah, 2025:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (*Late charge*) Pinjaman *SpayLater* (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

**Kata Kunci:** Denda Keterlambatan, *SpayLater*, Hukum Islam, Riba, Masyarakat Desa Silo.

*SpayLater* merupakan sebuah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dan membayarnya di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan transaksi *SpayLater* dan mengidentifikasi tawaran bantuan yang tersedia bagi pengguna. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat berbagai tawaran bantuan yang disediakan oleh salah satu masyarakat Desa Silo, dimana masyarakat dibantu untuk mendaftarkan *SPayLater* dan dibantu bagaimana cara penggunaan serta cara membayar tagihan *SPayLater*. Tawaran bantuan ini mengakibatkan banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan *SPayLater*, sehingga beberapa dari mereka mengalami keterlambatan pembayaran dan diharuskan membayar denda keterlambatan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan transaksi *SpayLater* melalui aplikasi Shopee di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan denda keterlambatan pada transaksi *SpayLater*

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan transaksi *SpayLater* melalui aplikasi Shopee di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2) untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan denda keterlambatan pada transaksi *SpayLater*


Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan wawancara dan observasi terhadap pengguna *SpayLater* di Desa Silo guna memperoleh ungkapan dari permasalahan tersebut secara mengakar dan menyeluruh. Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian langsung kelapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian yang tengah terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pada praktek pinjaman *SpayLater* terdapat denda keterlambatan (*late charge*) yang belum diperjelas diawal transaksi oleh pihak Shopee. Dan masyarakat memiliki pemahaman yang bervariasi mengenai ketentuan denda keterlambatan, di mana sebagian besar pengguna tidak sepenuhnya memahami besaran dan mekanisme perhitungan denda tersebut. Dan untuk denda keterlambatan yang dikenakan sebesar 5% per bulan. 2) bahwa dalam tinjauan Hukum Islam praktik denda keterlambatan (*late charge*) pada pinjaman *SpayLater* tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai bentuk riba yang diharamkan dalam Islam, karena adanya tambahan biaya yang harus dibayar oleh pengguna akibat keterlambatan pembayaran.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis pendekatan penelitian .....	37
B. Lokasi penelitian .....	37


C. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan data.....	39
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	14
4.1 Luas Tanah .....	47
4.2 Luas Tanah Sawah .....	47
4.3 Tanah Fasilitas Umum .....	47
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Teknologi sangat berpengaruh penting bagi manusia, bahkan di zaman sekarang teknologi sangatlah membantu dari semua keperluan manusia baik dalam hal aktivitas maupun pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri lagi, segala hal sudah dipermudah oleh teknologi. Sehingga dalam kesehariannya semua manusia selalu bergantung dengan teknologi. Yang pada awalnya manusia lebih mengandalkan tenaga dan pikiran, dan sekarang semuanya telah mengandalkan teknologi. Bahkan faktanya manusia tidak dapat jauh dari teknologi.

Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula penawaran *marketplace* yang mempermudah semua orang dalam bertransaksi jual beli secara online. Salah satu *marketplace* yang sering diminati orang ialah aplikasi Shopee yang merupakan aplikasi jual beli secara online. Aplikasi Shopee memiliki banyak fitur yang dapat ditawarkan kepada pengguna seperti berbagai pengiriman yang beragam, metode pembayaran yang aman terpercaya, mempermudah pengguna untuk melakukan jual beli barang yang beragam, hingga aplikasi Shopee juga menyediakan pinjaman seperti pinjaman *SpayLater* (pinjaman yang dikhususkan untuk pembelian barang khusus di Shopee dan bayar dikemudian hari) dan juga *Spinjam* (pinjaman uang yang diberikan secara langsung dengan ditransfer langsung ke nomor rekening pribadi).

Yang paling menarik dari aplikasi Shopee ialah adanya fitur *SpayLater*. *SpayLater* adalah sebuah metode pembayaran dalam pembelian barang yang

dibayar dikemudian nanti. *SpayLater* ini disediakan oleh *PT Commerce Finance* di aplikasi Shopee. Adanya *SpayLater* orang bisa melakukan pembelian dan membayar dikemudian hari (bulan berikutnya), atau dengan metode cicilan yang disediakan seperti cicilan selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.<sup>1</sup>

Umat Islam modern menghadapi tantangan yang sulit. Mereka harus memantau perubahan ekonomi dan teknologi global serta bertransaksi secepat mungkin sambil mematuhi hukum Islam.<sup>2</sup> Utang dan piutang berevolusi secara berbeda. Ia mencoba menyederhanakan kebutuhan hidup manusia. Praktik utang dan piutang saat ini mencakup *PayLater*.

*SpayLater* memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dimana kelebihanannya yaitu: memiliki fitur cicilan hingga 12 bulan, suku bunga yang cukup ringan, biaya penanganan yang rendah, dan untuk beberapa akun tertentu bisa dapat memilih tanggal jatuh tempo. Sedangkan kekurangannya yaitu: memiliki biaya keterlambatan yang tinggi (5%), hanya dapat digunakan di aplikasi Shopee, berdampak resiko hidup boros.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum *SpayLater* mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini berarti bahwa *SpayLater* juga merupakan platform untuk perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menggunakan uang

---

<sup>1</sup> Margareta Sheryl Kurniawan Phan, and Oktavius Theo Andreas Riyadi, *Teknologi Keuangan Anak Muda*, (Semarang: SCU Knowledge Media, 2022), 126

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 7

<sup>3</sup> Alifian Asmaaysi, *Intip Kelebihan dan Kekurangan SpayLater*, <https://finansial.bisnis.com> diakses 02 Januari 2025

virtual.<sup>4</sup> Dan dasar hukum Islam yang mengacu firman Allah (Q.S. AL Baqarah (2) ayat 279-280)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ ۖ وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika kamu tidak (melaksanakan) demikian, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. AL Baqarah (2) ayat 279-280)<sup>5</sup>

Mekanisme *SpayLater* Keterlambatan pembayaran akan dikenakan biaya keterlambatan bulanan sebesar 5%, pembatasan fungsi aplikasi dan penggunaan voucher Shopee, peringkat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat menghalangi Anda memperoleh pembiayaan dari bank atau perusahaan lain, serta tagihan telepon atau lapangan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini memilih Desa Silo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang memiliki tingkat penggunaan layanan pinjaman *SpayLater* yang cukup banyak. Selain itu juga terdapat salah satu masyarakat Desa Silo yang menawarkan jasa aktivasi *SpayLater* dan juga jasa mencairkan saldo *SpayLater* menjadi uang tunai, maka dari itu banyaknya masyarakat Desa

<sup>4</sup> Sigi Putri Davni, and Fernanda Sayyidatina, *Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam*, <https://sef.feb.ugm.ac.id> diakses 17 januari 2025

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

<sup>6</sup> Help Shopee, (*SpayLater-Biaya*) Apa yang Terjadi jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan *SPayLter*?, <https://help.shoope.co.id> diakses 2025

Silo menggunakan jasa tersebut dan mengaktifkan *SpayLater* di aplikasi Shopee mereka.<sup>7</sup> Selain itu juga, masyarakat di desa ini juga memiliki pemahaman yang beragam mengenai hukum Islam, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis denda keterlambatan dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan (*late charge*) pinjaman *SpayLater* pada masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1. Pelaksanaan transaksi *SpayLater* melalui aplikasi Shopee di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan denda keterlambatan pada transaksi *SpayLater*.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi *SpayLater* melalui aplikasi Shopee di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan denda keterlambatan pada transaksi *SpayLater* dalam tinjauan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberikan hasil manfaat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

---

<sup>7</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Erisa, 9 April 2025

<sup>8</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Erisa, 9 April 2025

1. Bagi Peneliti: Sebagai sarana bertambahnya pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dibidang transaksi *SpayLater* mengenai denda keterlambatan (*late charge*) bagi orang yang terlambat membayar tagihan dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak Shopee serta memberikan referensi baru bagi peneliti dalam mekanisme dan pandangan Islam yang menetapkan denda berupa ganti rugi.
2. Bagi Praktisi: Diharapkan dari hasil dan manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Shopee dalam menentukan langkah yang tepat untuk kesesuaian prinsip Islam terhadap *SpayLater* yang disediakan di aplikasi Shopee.
3. Bagi Akademisi: Sebagai sumber referensi dan juga sarana pembelajaran bagi pembaca untuk memahami transaksi *SpayLater* yang tersedia di aplikasi Shopee.

#### **E. Definisi Istilah**

Penulis ini akan menjelaskan istilah-istilah penelitian utama untuk menghindari kebingungan. Jelaskan istilah-istilah berikut:

##### 1. Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadits membentuk hukum Islam yang menjadi pedoman umat Islam.<sup>9</sup> Allah SWT telah menetapkan hukum Islam.

Hukum tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya,

<sup>9</sup> Hikmatullah, and Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat,2021),2

<http://google.co.id/books/edition/Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia>

manusia lain, dirinya sendiri, dan makhluk atau benda lain di sekitarnya.<sup>10</sup>

Penelitian ini menitikberatkan pada KHES dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sumber utama hukum ekonomi syariah Pengadilan Agama. Peneliti menggunakan hukum KHES dari hukum Islam yang terbagi menjadi dua sumber:<sup>11</sup>

- 1) Sumber-sumber hukum yang disepakati yang disebut juga sebagai sumber hukum utama, seperti halnya *al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'* dan *Qiyas*.
- 2) Sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan, seperti halnya *'Urf*, *Istishab*, *Syar'u Man Qablana*, dan lain sebagainya.

Menurut A. Djazuli,<sup>12</sup> KHES adalah sebuah sumber yang disusun dari berbagai komplikasi, baik dari perspektif syariah, fiqh, amupun qanun.

## 2. Denda Keterlambatan (*Late charge*)

Denda Keterlambatan (*Late charge*) adalah denda yang diberikan kepada pembayar yang terlambat akan didenda dan seluruh pembayaran akan disumbangkan ke dana sosial. Denda sebesar jumlah yang disepakati oleh para pihak juga dapat dikenakan..<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10

<sup>11</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, dalam: <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116> , akses: 15 Maret 2025.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 109

<sup>13</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 99

### 3. *SpayLater*

*SpayLater* adalah sebuah metode pembayaran yang disediakan di aplikasi dengan metode beli sekarang bayar nanti, dan juga terdapat cicilan dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. *SpayLater* ini juga merupakan jenis metode pembayaran *financial technology* dengan istilah *fintech lending* atau disebut juga dengan *fintech peer to peer lending* yaitu metode pembayaran pinjaman secara online tanpa harus mempunyai rekening.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan struktur dan alur penelitian. Berikut ini adalah pembahasan metodenya:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini melengkapi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, beserta sistematika penulisan masalah.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyoroti penelitian masa lalu yang relevan dan studi teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup jenis penelitian dan pendekatannya, teknik analisis data, keabsahan data beserta tahapan penelitian.


<sup>14</sup> Sherlina Permata, and Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later", Vol. 4, No. 1. (2022), 33

#### BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas tentang penyajian dan analisis data. Didalamnya terdapat penjelasan mengenai gambaran objek penelitian yaitu pada konsep akad *Qard* dan *Hiwalah* terhadap denda keterlambatan (*Late charge*) Pinjaman *SpayLater* yang terjadi di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, simpulan, saran, dan daftar pustaka disimpulkan. Sistematika perdebatan ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami alur penelitian dan hasil dari studi hukum Islam tentang denda keterlambatan pinjaman *SpayLater* di Desa Silo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, oleh karena itu bukan plagiarisme. Tinjauan pustaka juga menunjukkan pentingnya masalah yang dibahas, membantu memfokuskan topik, dan menunjukkan prinsip-prinsip teoritis dalam variabel operasional dan penelitian lainnya.<sup>15</sup> Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Anan Aenul Yaqien dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay *PayLater* di Kota Purwokerto”.<sup>16</sup>

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan transaksi *Gopay PayLater* dengan konsumen di Purwokerto dan bagaimana kajian perundang-undangan ekonomi Islam terkait denda *PayLater*.

Penelitian Anan Aenul Yaqien menyimpulkan bahwa Gojek menyediakan layanan pembayaran *PayLater* tetapi mengenakan denda prabayar kepada pengguna. Kajian Hukum Ekonomi Islam menemukan adanya riba dalam denda prabayar ini.

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 58

<sup>16</sup> Anan Aenul Yaqien, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay PayLater di Kota Purwokerto*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021)

Penelitian ini mengkaji akad *Qardh* dengan menggunakan penelitian kualitatif. Anan Aenul Yaqien menggunakan denda keterlambatan *Gopay PayLater* pada aplikasi Gojek, sedangkan peneliti saat ini akan menggunakan denda keterlambatan pada pinjaman *SpayLater* di Shopee.

2. Skripsi yang disusun oleh Niken Hening Sari dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Penentuan *Late charge* pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah *Card* berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam”<sup>17</sup>

Bagaimana penetapan denda keterlambatan pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa dan dalam konteks ekonomi Islam? Peneliti menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian Niken Hening Sari menemukan bahwa produk pembiayaan BSI Hasanah *Card* menggunakan sistem *Ta'widh* harian untuk denda keterlambatan. Denda keterlambatan bertambah setelah 149 hari sejak tagihan diterbitkan. Denda tersebut merupakan dana sosial. Nilai-nilai Islam tidak berbenturan dengan biaya *Ta'widh*, namun biaya nasabah tidak transparan.

Penelitian ini meneliti kesamaan kualitatif dan akad *Qardh*.

Perbedaannya adalah Niken Hening Sari menggunakan produk

---

<sup>17</sup> Niken Hening Sari, *Pelaksanaan Penentuan Late Charge pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

pembiayaan BSI Hasanah *Card* yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Rajabasa, sedangkan peneliti saat ini menggunakan denda keterlambatan pada pinjaman *SpayLater* di Shopee.

3. Skripsi yang disusun oleh Yulia Safitri dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021, yang berjudul “Analisis *Qard* dan Fatwa DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di *E-Commerce* Shopee”.<sup>18</sup>

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik peminjaman uang online pada SPinjam *E-Commerce* Shopee dan Bagaimana analisis *Qardh* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang peminjaman uang online pada SPinjam *E-Commerce* Shopee.

Kesimpulan dari penelitian yang ditulis oleh Yulia Safitri adalah bahwa praktik pinjaman online melalui aplikasi Shopee dengan fitur SPinjam tidak sah menurut hukum Islam dan Fatwa

DSN No.117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini disebabkan adanya biaya administrasi tambahan yang dipotong dari jumlah pinjaman, ketidaksesuaian tanggal pembayaran saat jatuh tempo, adanya denda atas keterlambatan, dan bunga yang memberatkan pengguna, yang semuanya termasuk dalam kategori riba.

Persamaan yang bisa dilihat ialah kedua skripsi membahas tentang denda keterlambatan (*late charge*) dalam konteks pinjaman

<sup>18</sup> Yulia Safitri, *Analisis Qard dan Fatwa DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

online, baik itu melalui *SpayLater* maupun *Spinjam* dan Keduanya berfokus pada isu denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna, serta implikasi dari denda tersebut dalam konteks hukum Islam, serta sama-sama menggunakan akad *Qard* dalam penelitian tersebut. Mengenai perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian yang digunakan, Yulia Safitri objeknya lebih fokus pada *SPinjam*, yang juga merupakan fitur di aplikasi Shopee. Sedangkan peneliti objeknya lebih fokus pada *SpayLater* yang juga merupakan layanan pinjaman di platform yang sama.

4. Jurnal yang disusun oleh Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus dari universitas Islam Bandung tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Penggunaan *E-Voucher* pada Sistem Pembayaran *PayLater* dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”.<sup>19</sup>

Jurnal ini membahas tentang bagaimana yurisprudensi muamalah masa kini mempengaruhi penggunaan *e-voucher* dalam sistem pembayaran bayar-nanti dalam transaksi pembelian daring. Apakah *e-voucher* bayar-nanti dapat dianggap riba?

Jurnal karya Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus menyimpulkan bahwa *e-voucher* dalam sistem pembayaran bayar-nanti melanggar hukum Islam. Riba nasiah memungkinkan pengguna meminjam uang dan dikenakan biaya

<sup>19</sup> Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus, “Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Vol. 7 No. 1 (Mei 2022)

keterlambatan. *E-voucher* dengan batasan merupakan riba bersyarat.

Metode kualitatif menunjukkan adanya kesamaan, dan akad *Qardh* juga diteliti. Perbedaannya adalah jurnal Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus menganalisis implikasi hukum *e-voucher* dalam sistem pembayaran bayar-nanti dalam kerangka yurisprudensi muamalah masa kini. Kajian ini mengkaji kepatuhan syariah praktik tersebut dan memberikan rekomendasi untuk penggunaan *e-voucher* daring. Saat meninjau Hukum Islam tentang biaya keterlambatan pinjaman *SpayLater*, peneliti fokus.

5. Jurnal yang disusun oleh Setiyo Utomo, Alfian Alfian, dan Lisa Aprilia tahun 2022, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pinjaman Online”.<sup>20</sup>

Jurnal ini mengkaji bagaimana *Fintech* diatur di Indonesia dan konsekuensi hukum bagi pemberi pinjaman daring yang terdaftar dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesimpulan dari jurnal yang ditulis oleh Setiyo Utomo, Alfian Alfian, dan Lisa Aprilia ialah Perkembangan ekonomi digital yang cepat mempengaruhi pelaksanaan pinjaman online, yang perlu dicermati untuk menghindari dampak negatif terhadap keamanan data dan tindakan yang merugikan pengguna. Dan Pentingnya peran OJK dan stakeholder lainnya dalam memberikan

<sup>20</sup> Setiyo Utomo, Alfian Alfian, dan Lisa Aprilia “Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pinjaman Online”, Jurnal Crebido Vol. 04 No. 02 (November 2022).

perlindungan hukum dan menjaga stabilitas ekonomi digital, terutama terhadap perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar.

Persamaan yang bisa dilihat ialah sama-sama membahas mengenai pinjaman yang dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya ialah dalam jurnal yang ditulis oleh Retno Dewi Ulfa dan Lina Kushidayati menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dan jurnal tersebut lebih fokus pada objek aktivitas pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dampaknya terhadap masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sedangkan peneliti objeknya lebih fokus pada pinjaman *SpayLater* pada aplikasi Shopee.

**Tabel 2.1**

**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Anan Aenul Yaqien	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay <i>PayLater</i> di Kota Purwokerto	Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online dan fitur <i>PayLater</i> . Selain itu juga terdapat persamaan pada	Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek penelitian yang digunakan, Anan Aenul Yaqien menggunakan denda keterlambatan Gopay <i>PayLater</i> pada aplikasi Gojek sebagai objek penelitiannya, sementara objek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat ini adalah

		akad yang digunakan yaitu akad <i>Qard</i> dan metode penelitian sama menggunakan kualitatif	sebuah denda keterlambatan pada pinjaman <i>SpayLater</i> di aplikasi Shopee.
Niken Hening Sari	Pelaksanaan Penentuan <i>Late charge</i> pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam	Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan penentuan <i>Late charge</i> , sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan terdapat persamaan pada penggunaan akad <i>Qard</i> .	Sedangkan perbedaannya, Peneliti Niken Hening Sari meneliti tentang Pelaksanaan Penentuan <i>Late charge</i> pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah <i>Card</i> berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam. Sedangkan penulis meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan ( <i>Late charge</i> ) Pinjaman <i>SpayLater</i> (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)
Yulia Safitri	Analisis <i>Qard</i> dan Fatwa DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di <i>E-Commerce</i> Shopee	Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada topik penelitiannya sama membahas denda keterlambatan, metode penelitian sama menggunakan kualitatif, dan kedua sama	Sedangkan perbedaannya, terdapat pada objek. Peneliti Yulia Safitri lebih fokus pada <i>SPinjam</i> . Sedangkan penulis lebih fokus <i>SpayLater</i> . Selain itu, peneliti Yulia Safitri lebih menekankan pada analisis <i>Qard</i> dan Fatwa DSN terkait pinjaman uang online di <i>Spinjam</i> dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sedangkan penulis lebih

		fokus terhadap denda keterlambatan	fokus pada pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan di <i>SpayLater</i> dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus	Tinjauan Penggunaan <i>E-Voucher</i> pada Sistem Pembayaran <i>PayLater</i> dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer	Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online yaitu fitur <i>PayLater</i> . Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan akad <i>Qard</i> .	Sedangkan perbedaannya, pada jurnal Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus berfokus pada analisis hukum penggunaan <i>e-voucher</i> dalam sistem pembayaran <i>paylater</i> dalam konteks fikih muamalah kontemporer. Sedangkan peneliti lebih fokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap denda keterlambatan pinjaman <i>SpayLater</i> .
Setiyo Utomo, Alfian Alfian, dan Lisa Aprilia	Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pinjaman Online	Adapun persamaan kedua penelitian tersebut adalah terletak pada fokus penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pinjaman yang dilakukan secara online.	Sedangkan perbedaannya, dalam jurnal yang ditulis oleh Retno Dewi Ulfa dan Lina Kushidayati menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

## B. Kajian Teori

### 1. Denda

#### a. Pengertian Denda

Denda dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban yang diberlakukan bagi seseorang untuk membayar sejumlah uang yang dikarenakan melanggar aturan norma atau undang-undang atau pelanggaran dari perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Denda adalah hukuman bagi suatu pelanggaran yang harus dibayar dengan uang dengan jumlah tertentu. Jenis denda yang paling umum berupa sejumlah uang tetap dan juga denda uang yang dihitung harian yang disesuaikan dengan penghasilan tetap.<sup>21</sup>

Denda dalam penerapannya, jika tidak ada sebuah penyelesaian dari terlaksananya kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan denda tersebut, maka bisa dilakukan dengan membuat suatu konsekuensi lanjutan. Dimana hal ini juga bisa dibantu oleh pihak ketiga untuk melakukan penagihan lanjutan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Nonie Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah", Jurnal Al-Intaj Vol. 4, No. 2 (September 2018), 238 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1211/1025>

<sup>22</sup> Siska Handayani Harahap, *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan KPR IB Griya dengan Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran)* (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021), 11

## b. Denda dalam Perspektif Islam

Denda termasuk hukuman *Ta'zir*. Secara bahasa, *Ta'zir* adalah *ta'dib*, atau guru. Ar-Raddu Wal Man'u berarti menolak dan mencegah dalam *Ta'zir*. *Atta'zir* melarang, mencaci, mengkritik, menghukum, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan untuk semua dosa yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran yang terkait dengan hak Allah SWT maupun yang bersifat pribadi.<sup>23</sup>

Kitab *Wahbah Al-Zuhaili Al-Islami wa Adillatuh* mendefinisikan sanksi *ta'zir* syariah sebagai hukuman berdasarkan ukuran. Penguasa negara diberikan kewenangan oleh syariat Islam untuk menentukan sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana, dimana sanksi tersebut disesuaikan dengan kejahatan yang ia lakukan. Sanksi-sanksi dari *ta'zir* tersebut banyak macam ragamnya sesuai dengan situasi dan kondisi dalam lingkungan masyarakat, tingkatan pendidikan masyarakat, serta berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan juga tempat. Al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan langsung mengenai *ta'zir* (terutama dalam hal pembiayaan *murabahah*), maka dari itu menjadi sebuah kompetisi penguasaan setempat (salah satunya lembaga pemerintah melalui fatwa DSN-MUI). Karena

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

ini memengaruhi publik, Anda harus selalu memberikan panduan tekstual yang benar saat membuat keputusan.<sup>24</sup>

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang berdasarkan dengan tubuh, seperti halnya hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman *ta'zir* yang berdasarkan dengan kemerdekaan seseorang, seperti halnya hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berdasarkan dengan harta, seperti halnya denda perampasan/ penyitaan harta dan hukuman penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lainnya diputuskan oleh ulil amri guna untuk kemaslahatan umum.<sup>25</sup>

KHES Pasal 38 menyebutkan tentang jenis sanksinya, pihak yang bersangkutan (yang melakukan ingkar janji) dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Peralihan resiko
- c. Pembatalan akad

<sup>24</sup> Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabaha di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)", Jurnal Qawanin Vol. 3, No. 1 (Januari 2019), 41.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media>

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258

d. Denda atau membayar biaya perkara.<sup>26</sup>

Beberapa ahli hukum memperbolehkan denda dan mengusulkan agar denda disamakan dengan ancaman dengan menuntut pembayaran dengan uang milik terpidana dan mengurungnya sampai pelaku membaik. Ketika pelaku sudah mulai membaik maka uang tersebut dikembalikan dan jika pelaku tidak kian membaik maka uang tersebut akan diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>27</sup>

### c. Denda pada Utang Piutang

Denda pada utang piutang merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada debitur jika mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Denda ini berfungsi sebagai insentif untuk mendorong debitur agar membayar tepat waktu dan sebagai kompensasi bagi kreditor atas kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran.

#### 1. Dasar Hukum Denda pada Utang Piutang

Denda dalam utang piutang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi tergantung pada wewenang yang berlaku. Di Indonesia, misalnya ketentuan

<sup>26</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 101-102

mengenai denda dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang utang piutang dan kewajiban debitur dan kreditur.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis Denda

- a) Denda Tetap: denda yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian utang
- b) Denda Prosentase: denda yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah utang yang belum dibayar.
- c) Denda Harian: denda yang dikenakan setiap hari keterlambatan pembayaran.

## 3. Penerapan Denda

Penerapan denda harus diterapkan dengan bijaksana dan sesuai dengan kesepakatan utang. Pemberi pinjaman harus memberi tahu debitur tentang jumlah denda dan perhitungannya.<sup>29</sup>

## 4. Dampak Denda

Denda dapat memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, denda juga dapat mendorong debitur untuk membayar tepat waktu. Di sisi lain juga, denda yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beban secara finansial yang berat

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) - Mengatur tentang utang piutang dan kewajiban debitur dan kreditur.

<sup>29</sup> Mardiasnyah, "Sanksi Denda atas Keterlambatan Membayar Hutang dalam Perspektif Fiqh", *Arrayah Journal* Vol. 8, No. 3 (Agustus 2024), 1239

bagi debitur, yang dapat berujung pada masalah keuangan yang lebih serius.<sup>30</sup>

#### 5. Alternatif penyelesaian

Dalam beberapa kasus, debitur dan kreditur dapat bernegosiasi untuk mengurangi atau menghapus denda, terutama jika debitur mengalami kesulitan keuangan yang sah. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui mediasi atau perjanjian baru antara pihak debitur dan kreditur.<sup>31</sup>

#### d. Tujuan dan Syarat Denda.

Adapun tujuan dan syarat denda diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Preventif (Pencegahan) yang dikhususkan bagi orang-orang yang belum mengerjakan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera) yang bertujuan untuk mengantisipasi dikemudian hari agar pelaku tidak berulang melakukan jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syara’).
3. Kuratif (perbaikan) dikemudian hari *ta’zir* harus mampu memberikan perubahan kebaikan bagi pelaku terpidana.
4. Edukatif (pendidikan) dimana nantinya diharapkan mampu untuk merubah pola hidupnya kejalan yang lebih baik lagi.

<sup>30</sup> Ayu Agustina *Analisis Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang (Studi Kasus Fitur Layanan ShopeePayLater)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), 50

<sup>31</sup> Imam Rasyidin, *Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law dengan Penerapan Bunga di Bank Konvensional)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 57

<sup>32</sup> Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)” *Jurnal Qawanin* Vol. 3, No. 1 (Januari 2019), 42

*Ta'zir*/ denda diperuntukkan bagi semua pelaku kejahatan yang berakal sehat, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kekufuran, atau agama. Semua orang yang berperilaku berlawanan atau melakukan kejahatan terhadap orang lain karena ucapan, tindakan, atau gerak tubuh yang tidak dapat dibenarkan harus dihukum dengan *ta'zir* untuk membuat mereka jera dan mencegah mereka melakukannya lagi.

#### e. Dasar Hukum Denda

Terdapat beberapa pendapat dari ulama' Fiqh mengenai adanya pemberlakuan denda. Yakni terdapat dua pendapat, di mana ada yang memperbolehkan dilakukan dan ada juga yang melarang untuk melaksanakan denda. Ulama Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, sebagian besar ulama Hanafi, Mazhab Maliki, dan sebagian ulama Syafi'i, meyakini bahwa hakim tidak boleh mendenda pelaku tindak pidana *ta'zir*, karena Al-Qur'an melarang penghancuran harta orang lain secara sewenang-wenang.<sup>33</sup> Yang terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 188:<sup>34</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِيلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>33</sup> Fadly, "Penerapan Denda Murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan)," Jurnal Al-Maqasid Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), 225 <https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/14422/1155>

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2015), 29

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>35</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 ini, Allah SWT menerangkan tentang hukumnya bagi seseorang yang memakan ataupun menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan (dengan cara batil), وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .

Para ahli tafsir mengemukakan mengenai artian dari بِالْبَاطِلِ yaitu merupakan suatu cara yang tidak benar/ yang dilarang oleh syara'. Sepertihalnya memakan makanan haram, mencuri, dzalim, dan lain sebagainya.

#### **f. Fatwa No. 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Sanksi Penundaan Pembayaran**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, terdapat enam poin yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan denda terhadap pengguna *SpayLater*, diantaranya sebagai berikut:

1. Paragraf ini menjelaskan akibat LKS bagi nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda pembayaran.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 29

2. Nasabah yang tidak mampu membayar karena force majeure tidak dapat dikenakan sanksi.
3. Konsumen yang mampu namun menunda pembayaran atau tidak memiliki kemauan dan itikad baik untuk membayar dapat dikenakan sanksi.
4. Sanksi *ta'zir* meningkatkan kedisiplinan konsumen dalam memenuhi kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda berdasarkan kesepakatan dan ditetapkan saat akad ditandatangani.
6. Denda untuk membiayai bakti sosial.

Jika terdapat dari salah satu pihak yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan bahkan terjadinya perselisihan diantara dua belah pihak, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukannya perantara Badan Arbitrase Syariah, hal ini dilakukan ketika sudah tidak bisa dilakukannya kesepakatan melalui musyawarah.<sup>36</sup>

#### **g. Syarat Sah Penggunaan Hukum Denda**

Denda keterlambatan juga bisa disebut sebagai sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar pembayaran dari waktu yang sudah ditentukan, sanksi ini bertujuan untuk agar pelaku sadar dan tidak melakukan pelanggaran secara berulang. Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000

menjelaskan tentang hukuman bagi yang mengingkari janji, antara lain:<sup>37</sup>

1. Tidak memenuhi harapan
2. Memberikan tetapi tidak sesuai janji
3. Menepati janji terlambat
4. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian .

Sedangkan tentang jenis sanksinya dijelaskan dalam pasal 38, yaitu seseorang yang melakukan akad dan tidak menepati janji dapat diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar biaya perkara

Para fuqahah berpendapat bahwa denda harus diterapkan sebagai ancaman dengan menahan uang pelanggar atau menahannya sampai ia menyadari kesalahannya.

## 2. *SpayLater*

### a. Pengertian *SpayLater*

*SpayLater* adalah suatu metode pembayaran melalui *marketplace* Shopee dengan menggunakan konsep beli

<sup>37</sup> Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23

sekarang bayar nanti, dalam fitur *SpayLater* selain terdapat fitur beli sekarang bayar nanti juga terdapat fitur cicilan mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan, yang nantinya dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

*SpayLater* adalah hasil dari kerjasamanya antara Shopee International Indonesia dengan *PT Commerce Finance*. Dimana *PT Commerce Finance* merupakan sebuah perusahaan *multifinance* yang memberikan kepercayaan kepada Shopee dengan memberikan produk pinjaman yang disebut dengan *SpayLater*. Dan *PT Commerce Finance* tersebut sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga segala transaksi yang dilibatkan oleh *PT Commerce Finance* terjamin keamanannya termasuk juga dengan *SpayLater*.<sup>38</sup>

#### **b. Dasar Hukum *SpayLater***

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Diperkuat dengan syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku, sepertihalnya tentang konsekuensi bagi konsumen yang terlambat dalam membayar *SpayLater*, maka akun *SpayLaternya* tersebut akan dibekukan serta konsumen tidak dapat melakukan pembayaran menggunakan *SpayLater* lagi. Selain itu di SLIK OJK (Sistem

---

<sup>38</sup> Shopee, *Inilah 5 Fakta tentang Cicilan Shopee SPayLater yang Perlu Kamu Ketahui*, diakses pada 16 Januari 2025, <https://shopee.co.id/>

layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan) akan menurunkan peringkat kredit konsumen yang terlambat dalam pembayaran pinjaman online serta juga dilakukan penagihan lapangan.<sup>39</sup>

### c. Akad pada *SpayLater*

#### a) Akad *Qardh*

Dalam Hukum Islam akad *Qardh* diperbolehkan jika syarat dan ketentuannya bisa terpenuhi.<sup>40</sup> Penggunaan akad *Qardh* dalam transaksi *SpayLater* yaitu disediakannya limit awal sesuai dengan ketentuan dari *SpayLater*. Dengan limit tersebut konsumen bisa melakukan transaksi diaplikasi Shopee dengan metode pembayaran *SpayLater*. Dan jika konsumen sering melakukan transaksi menggunakan *PayLater* serta melakukan pembayaran tepat waktu maka limit *SpayLater* tersebut bisa bertambah dengan seiringnya waktu.

Dalam akad *Qardh* jika terdapat unsur riba maka tidak diperbolehkan. Maka dari itu *SpayLater* dalam syarat ketentuan akad *Qard* tidak terpenuhi. Karena transaksi menggunakan *SpayLater* dalam jangka 2 bulan keatas terdapat bunga dan juga jika konsumen

<sup>39</sup> Sherlina Permata, Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later", *Jurnal Krisna Law* Vol. 4, No.1. (2022), 45

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2001), 153

tidak melakukan pembayaran tepat waktu maka konsumen juga dapat denda tambahan karena keterlambatan tersebut. Sedangkan dalam Islam denda keterlambatan tersebut termasuk dalam istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika konsumen melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mendapatkan denda keterlambatan pembayaran.<sup>41</sup>

Tidak termasuk jika konsumen menggunakan transaksi *SpayLater* dengan menggunakan tegat waktu 1 bulan bayar, maka dalam transaksi tersebut tidak ada bunga, kecuali konsumen tidak melakukan pembayaran tepat waktu dalam 1 bulan maka akan tetap dikenakan denda keterlambatan.

#### **b) Akad *Hiwalah***

Kemudian akad *Hiwalah* jika digunakan dalam transaksi *SpayLater* maka termasuk dalam *Hiwalah Muthlaqah*, karena dalam transaksi ini pihak konsumen membeli barang terhadap seller dengan sistem hutang piutang akan tetapi menggunakan metode *SpayLater* yang disediakan oleh pihak Shopee, kemudian pihak konsumen membayar tagihan tersebut pada pihak Shopee penyedia *SpayLater* bukan ke pihak *seller*. Dan

---

<sup>41</sup> Retno Dewi Ulfa, Lina Kushidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman ShopeePayLater", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No.2. (2022), 218

didalam *Hiwalah Muthlaqah* terdapat *Ujrah*, dimana pihak *Muhal Alaih* diperbolehkan menerima *ujrah* atas ketersediannya untuk membayar hutang *muhil*. Dalam penggunaan akad *Hiwalah* dalam *SpayLater* sendiri yaitu pihak konsumen membeli barang ke *seller* akan tetapi konsumen tidak memiliki uang maka dibayar oleh pihak *SpayLater*, dimana transaksi ini terdapat pengalihan hutang yang biasanya konsumen memiliki hutang kepihak *seller* menjadi berhutang ke pihak *SpayLater*. Kemudian pihak konsumen nantinya membayar hutang kepihak *SpayLater* disertakan dengan biaya tambahan (*ujrah*) yang dikarenakan pihak *SpayLater* telah membayarkan hutangnya konsumen ke pihak *seller*.<sup>42</sup>

#### **d. Pihak-Pihak yang Terlibat**

- *PT Commerce Finance*

*PT Commerce Finance*: merupakan penyedia layanan pinjaman yang bertanggung jawab atas operasional *SpayLater*. Dan juga pengelola proses pendaftaran , verifikasi, dan juga transaksi pengguna.

<sup>42</sup> Retno Dewi Ulfa, Lina Kushidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman ShopeePayLater”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No.2. (2022), 218

- Shopee

Shopee: merupakan platform *e-commerce* yang menyediakan fitur *SpayLater* untuk penggunanya serta memfasilitasi transaksi antara pengguna dan penjual.

- Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan: merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi operasional *SpayLater*. Dan juga menjamin terhadap layanan *SpayLater* telah memenuhi dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.

- Pengguna

Pengguna: merupakan seorang konsumen yang menggunakan layanan *SpayLater* dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran *SpayLater* tepat waktu.

- Penjual

Penjual: merupakan seseorang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa kepada pihak konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Shopee, *Syarat dan Ketentuan SPayLater*, <https://shopee.co.id/> diakses Mei 2025

### e. Mekanisme *SpayLater*

- Pengajuan Limit

Dalam pengajuan limit konsumen harus berusia 18-65 dan memiliki KTP aktif. Dalam pengajuan limit nantinya akan ada pengisian data, unggah KTP asli, dan juga verifikasi wajah.

- Pembayaran Cicilan

Konsumen bisa menggunakan *SpayLater* dengan jangka waktu 1 hingga 12 bulan. Dan kosumen bisa melakukan pembayaran *SpayLater* secara online dengan menggunakan *ShopeePay* ataupun *Virtual Accoun*, dan bisa juga secara *Offline* dengan menggunakan Qris atau Alfamart dan Indomart.<sup>44</sup>

## 3. Riba

### a. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan, yang juga bisa diartikan sebagai perkembangan atau pertumbuhan. Salah satu bentuk riba adalah ketika seseorang mendapatkan bunga dari uang atau harta yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>45</sup> Dalam istilah syara', riba merujuk pada bertambahnya harta saat melunasi utang tanpa adanya imbalan jasa.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Shopee, *Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?*, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025

<sup>45</sup> H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57

<sup>46</sup> K. Ismanto, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 176

Di dunia ekonomi, riba dikenal dengan istilah *usury* (riba) dan *interest* (bunga). Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman dari uang atau barang yang dipinjamkan. Padahal, barang atau uang tersebut tidak melibatkan tenaga kerja, sehingga hasil yang diperoleh muncul tanpa risiko atau biaya. Oleh karena itu, baik *interest* (bunga) maupun *usury* (riba) termasuk dalam kategori riba.<sup>47</sup>

Para ulama sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan. Riba merupakan cara mencari rezeki yang tidak benar dan tidak disukai oleh Allah SWT. Praktik riba lebih mementingkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain, yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin serta mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam melarang riba. Larangan ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik riba dan untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia.<sup>48</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Riba**

Secara umum, riba dibagi menjadi dua kategori: riba utang-piutang dan riba jual beli. Kategori pertama, riba utang-piutang, terdiri dari riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Sementara itu,

<sup>47</sup> S. Sula M, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), 120

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 242

kategori kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasiah*.<sup>49</sup>

### 1. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah tambahan atau kelebihan yang disepakati dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam perjanjian ini, pemberi pinjaman meminta tambahan sejumlah tertentu saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

### 2. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyyah* terjadi ketika utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

### 3. Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah tambahan harta dalam transaksi jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan untuk barang sejenis. Dengan kata lain, riba *fadl* melibatkan pertukaran barang sejenis yang memiliki kualitas yang berbeda.

### 4. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* adalah tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi pinjaman. Riba ini juga dikenal sebagai riba jali atau riba yang nyata.

---

<sup>49</sup> M. S. Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41

### c. Larangan Riba

Orang yang terlibat dalam riba digambarkan seperti orang yang tidak bisa berdiri dengan baik, mirip dengan orang yang dirasuki setan dan terhuyung-huyung akibat pengaruhnya.<sup>50</sup> Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, para ahli hukum dan teologi Muslim sepakat bahwa riba dilarang dalam Islam. Istilah riba disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Surah ar-Ruum ayat 39.

Kedua surah tersebut menjelaskan larangan riba dengan cara yang berbeda.<sup>51</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

<sup>50</sup> M. S. Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 48-49

<sup>51</sup> R. Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 159-161

itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. AlBaqarah ayat 2: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang dimaksud adalah riba jahiliyyah. Praktiknya berupa tambahan biaya yang dikenakan pada utang sebagai imbalan untuk menunda pembayaran. Baik jumlahnya sedikit maupun banyak, tetap saja hukumnya haram.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum 30: 39).

Ayat di atas mengartikan bahwa harta yang kita berikan kepada orang-orang yang terlibat dalam riba untuk menambah kekayaan mereka tidak dianggap suci oleh Allah dan tidak akan mendapatkan berkah. Namun, sedekah yang kalian berikan dengan niat mencari keridhaan Allah, tanpa pamer dan mengharapkan imbalan, adalah tindakan yang akan mendatangkan kebaikan berlipat ganda.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan kualitatif mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini juga dapat berfokus pada organisasi, fenomena, atau lembaga tertentu.<sup>52</sup> Penelitian hukum empiris ini mengkaji titik awal analisis aktivitas lapangan yang melakukan transaksi *SpayLater*/pinjaman pembelian online di Shopee. Model penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif dari orang-orang yang diamati secara langsung melalui suara atau kata-kata.<sup>53</sup>

Kajian ini akan mengkaji evaluasi hukum Islam atas denda keterlambatan pinjaman *SpayLater* dan menyesuaikan data dengan hukum ekonomi Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan teks yurisprudensi Islam lainnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan informasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Kebun Langsep Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

#### C. Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan subyek penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan sebuah penelitian

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 88

<sup>53</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 100

yang berkualitas. Subjek penelitian merupakan sumber utama karena pihak-pihak yang terlibat memiliki data tentang variabel yang diteliti. Validitas dan kualitas penelitian yang tinggi tidak dapat dipertanggungjawabkan jika data yang dianalisis dan diperoleh tidak sesuai dengan situasi subjek.<sup>54</sup>

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer datang langsung dari sumber utama, baik secara individual maupun massal.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pengguna aplikasi Shopee (*SPayLater*) dan orang yang menawarkan aktifasi *SPayLater*, khususnya mereka yang menggunakan pinjaman untuk transaksi online di Desa Silo, Kabupaten Jember.

Terdapat tiga jenis informan yang telah diwawancarai peneliti diantaranya:

1. Informan perangkat Desa Silo: Bapak Jumari.
2. Informan sebagai orang yang menawarkan aktifasi *SPayLater*:  
Ibu Qurrotul Aini.
3. Informan sebagai pengguna aplikasi Shopee (*SPayLater*):  
Sabiyah, Supriyadi, Lilik Badriah, Ulya, Ega, Erisa.

<sup>54</sup> Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019), 71

<sup>55</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 100

## b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber selain peneliti. Data sekunder meliputi dokumen atau laporan yang sudah ada.<sup>56</sup> Dengan demikian, penelitian ini juga memanfaatkan buku-buku, brosur, tesis, jurnal, artikel, DSN-MUI, dan sumber-sumber daring lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai sebuah pengamatan sistematis yang berkaitan dengan perhatian secara cermat terhadap fenomena yang benar-benar nyata. Observasi digunakan untuk menghasilkan penelitian dari hasil pengamatan dari sebuah peristiwa tersebut.<sup>57</sup> Peneliti melakukan observasi dengan proses sistematis pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa secara langsung tanpa campur tangan atau manipulasi yang signifikan terhadap peristiwa yang diamati. Dalam observasi ini peneliti bertujuan untuk menghasilkan data-data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>56</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

<sup>57</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, ( PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 136

## 2. Wawancara

Jika peneliti ingin memperoleh data yang tepat dari ukuran sampel yang kecil atau melakukan studi pendahuluan untuk topik yang bermasalah, wawancara dapat digunakan.<sup>58</sup>

Percakapan ini bertujuan untuk memahami evaluasi hukum Islam terhadap biaya keterlambatan pinjaman *SpayLater*. Maka dari itu peneliti mengumpulkan data juga menggunakan metode wawancara yaitu *interview*/ mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak narasumber. Dan peneliti dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistruktur interview*),<sup>59</sup> di mana peneliti menyiapkan kerangka pertanyaan sebelum wawancara tetapi tidak menyiapkan jawaban alternatif. Jadi wawancara lebih bebas daripada wawancara terencana dan informan dapat menjawab pertanyaan peneliti sesuai dengan praktiknya.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dari hasil mengumpulkan data baik berupa data tertulis yang terdapat penjelasan dan keterangan serta informasi mengenai fenomenayang masih aktual dan selaras dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 194

<sup>59</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 233

<sup>60</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 152

Dokumentasi dari penelitian berupa sebuah foto observasi dan juga rekaman wawancara selama proses penelitian, selain itu terdapat juga dokumentasi disaat praktik dalam melakukan transaksi *SpayLater* di aplikasi *marketplace* Shopee. Dokumentasi tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dapat dijadikan sebagai sumber data yang akurat untuk menjadi bahan bukti dalam sebuah pengujian.<sup>61</sup>

### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif, yang lebih mengedepankan pada pendekatan dari konsep atau prinsip umum untuk menghasilkan penelitian yang lebih spesifik. Dalam kondisi ini peneliti mempertimbangkan lagi permasalahan yang ada dengan berpedoman pada hukum ekonomi syariah sebagai acuan dalam penelitian.

Proses analisis dimulai dari memahami prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, kemudian peneliti penerapkannya untuk menganalisis permasalahan yang lebih khusus yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan proses cara ini peneliti berusaha untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara yang sistematis dan struktur.

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 65

Setelah melakukan analisis, peneliti membuat kesimpulan yang berkaitan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>62</sup> Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan pinjaman *SpayLater*. Dengan demikian, metode deduktif ini tidak hanya membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, akan tetapi juga memastikan bahwa analisis yang digunakan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, triangulasi data digunakan untuk meningkatkan kepercayaan data. Triangulasi melibatkan evaluasi data dari beberapa sumber, metodologi, dan waktu.

##### a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memverifikasi data dari berbagai sumber untuk menilai keandalannya. Membandingkan data dari berbagai sumber membantu peneliti memverifikasi konsistensi dan keandalan.

##### b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis menggunakan berbagai metode pengumpulan data dari sumber yang sama untuk memverifikasi data. Peneliti dapat mewawancarai, mengamati, dan mengajukan kuesioner kepada informan yang sama untuk memperoleh

<sup>62</sup> Afrizal, *Metode Penelitian: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dan berbagai disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 179

gambaran yang lebih lengkap. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa data tidak hanya didasarkan pada satu pendekatan, sehingga meningkatkan keandalan penelitian.

#### c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu memastikan keaslian data dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Wawancara di pagi hari, saat informan tenang dan tidak terpengaruh, menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Peneliti dapat meningkatkan temuan dengan memperhatikan waktu pengumpulan data.<sup>63</sup>

Dengan menerapkan ketiga jenis triangulasi ini, peneliti mencoba memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap ini menjelaskan bagaimana peneliti merencanakan dan melaksanakan penelitian, mulai dari persiapan hingga penulisan laporan. Proses penelitian meliputi penelitian pendahuluan, perumusan desain, penelitian aktual, dan penulisan laporan.<sup>64</sup> Berikut adalah deskripsi kembali dari tahapan-tahapan tersebut:

<sup>63</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 270-274

<sup>64</sup> Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 24

## 1. Penelitian Pendahuluan

- a) Pengajuan Judul: langkah pertama ialah peneliti mengajukan judul penelitian kepada Dosen Kaprodi, yaitu Bapak Freedy Hidayat, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing Akademik yaitu Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. untuk mendapatkan persetujuan.
- b) Konsultasi: setelah judul disetujui, peneliti berkosultasi dengan Dosen Pembimbing yaitu Bapak Moh. Syifa'ul Hisan. S.E.I., M.S.I. untuk menyusun Proposal Penelitian.
- c) Persiapan perizinan: peneliti mengajukan surat permohonan penelitian kepada pihak kampus dan kepala Desa Silo yaitu Bapak Arpa untuk mendapatkan izin melakukan penelitian dilokasi yang ditentukan.

## 2. Pengembangan Desain

- a) Pemilihan Lokasi Penelitian: peneliti memilih lokasi yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu berlokasi di Dusun Kebun Langsep Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- b) Melakukan Penelitian Lapangan: peneliti melakukan eksplorasi untuk memahami latar belakang, kebiasaan masyarakat, dan lingkungan sosial di lokasi penelitian.
- c) Pemilihan Informan: peneliti memilih informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan, termasuk juga narasumber yang termsuk relevan

### 3. Penelitian Sebenarnya

- a) Pengumpulan Data: peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pengguna *SpayLater* yang terdapat di aplikasi Shopee dan melakukan observasi terhadap praktik transaksi di lapangan.
- b) Dokumentasi: peneliti mencatat hasil wawancara dan melakukan dokumentasi berupa foto dan rekaman untuk bahan bukti dalam penelitian.
- c) Analisis Data: data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deduktif, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan.

### 4. Penulisan Laporan

- a) Penyusunan Laporan: setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup semua temuan dan analisis yang telah dilakukan.
- b) Revisi dan Penyempurnaan: laporan yang telah direvisi dan disusun berdasarkan masukan dari Dosen pembimbing dan penguji.
- c) Penyampaian dan Laporan Akhir: peneliti menyampaikan laporan akhir kepada pihak kampus untuk memenuhi syarat kelulusan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### A. Profil Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

##### a) Deskripsi Demografis dan Geografis Desa Silo.

Desa Silo terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Silo memiliki topografi yang bervariasi, terdiri dari area persawahan, perkebunan, dan perbukitan. Desa ini memiliki luas wilayah 91.913.419 Ha. Batas-batas wilayah Desa Silo adalah:

Sebelah Utara: Sempolan & Sumber Jati (Kecamatan Silo)

Sebelah Selatan: Karang Harjo & Pace (Kecamatan Silo)

Sebelah Timur: Garahan (Kecamatan Silo)

Sebelah Barat: Sidomukti (Kecamatan Mayang)

Berdasarkan data kependudukan terbaru tahun 2025, jumlah penduduk Desa Silo adalah 11.720 jiwa, yang terdiri dari 6.444 laki-laki dan 5.276 perempuan. Mayoritas penduduk Desa Silo beragama Islam. Komposisi penduduk berdasarkan usia menunjukkan didominasi usia produktif.

**Tabel 4.1****Luas Tanah kering**

No	Jenis Sawah Kering	Luas (HA)
1	Tegal/ Ladang	4.618
2	Pemukiman	99.540
3	Pekarangan	10.708
<b>Total Luas (1-2-3)</b>		<b>114.866</b>

Sumber: Dokumen Profil Desa Silo Tahun 2025

**Tabel 4.2****Luas Tanah Sawah**

No	Jenis Sawah	Luas (HA)
1	Sawah Irigasi Teknis	132
2	Sawah Irigasi ½ Teknis	25
3	Sawa Tadah Hujan	4
4	Sawah Pasang Surut	-
<b>Total Luas (1-2-3-4)</b>		<b>221</b>

Sumber: Dokumen Profil Desa Silo Tahun 2025

**Tabel 4.3****Tanah Fasilitas Umum**

No	Jenis Fasilitas Umum	Luas (HA)
1	Luas Pemukiman	0,025
2	Luas Sawah	206
3	Luas Perkebunan	135,18
4	Luas Tegal	4,618
5	Luas Kuburan	65
6	Luas Pekarangan	128

7	Luas Taman	0,5
8	Luas Perkantoran	1
9	Luas Prasarana Umum Lainnya	7,75
<b>Total Luas (1-2-3-4-5-6-7-8-9)</b>		<b>548,073</b>

*Sumber: Website Profil Desa Silo Tahun 2021*

#### **b) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Silo.**

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Silo adalah di sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa kopi, padi, jagung, pepaya, dll. Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Silo masih didominasi oleh lulusan SD, SMP, SMA. Dan terdapat juga yang memiliki tingkat pendidikan sarjana S1 hingga S3

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Silo dapat dikategorikan sebagai menengah ke bawah. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumari sebagai salah satu petugas di balai desa Silo, "Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Silo ini memang beragam. Sebagian besar masih mengandalkan hasil pertanian, namun ada juga yang mencoba mencari peluang di sektor lain. Kami terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan."<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Jumari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

Tabel 4.4

## Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.192
2	Industri	215
3	Konstruksi	407
4	Perdagangan, rumah makan, dan jasa	203
5	Transportasi, perdagangan komunikasi	153
6	Perbengkelan	12
7	Dan lain-lain	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.182</b>

Sumber: Website Profil Desa Silo Tahun 2021

**c) Tingkat Penggunaan Layanan Pinjaman *SpayLater* di Desa Silo.**

Penggunaan layanan pinjaman *SpayLater* di Desa Silo menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya akses terhadap layanan tersebut melalui aplikasi Shopee, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini salah satu masyarakat Desa Silo yang juga menawarkan jasa aktivasi *SpayLater*, sekitar +750 masyarakat Desa Silo aktif menggunakan layanan pinjaman *SpayLater*. Sebagian besar pengguna *SpayLater* adalah ibu rumah tangga, dan generasi anak muda yang sudah memiliki KTP.

Menurut Ibu Qurrotul Aini, "Banyak warga Desa Silo yang tertarik menggunakan *SpayLater* karena prosesnya mudah dan cepat. Mereka

biasanya menggunakan *SpayLater* untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pakaian, atau perlengkapan rumah tangga."<sup>66</sup>

## 1. Penggunaan *SpayLater* di Desa Silo

### a) Proses Pengajuan dan Persetujuan Limit *SpayLater* oleh Masyarakat Desa Silo.

Proses pengajuan limit *SpayLater* di Desa Silo umumnya dilakukan secara online melalui aplikasi Shopee. Masyarakat yang tertarik menggunakan *SpayLater* harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Shopee, seperti memiliki KTP yang masih berlaku, berusia minimal 18 tahun, dan memiliki akun Shopee yang aktif.

Proses pengajuan limit *SpayLater* meliputi pengisian data pribadi, pengunggahan foto KTP, dan verifikasi wajah. Setelah data diunggah, Shopee akan melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan limit *SpayLater* sesuai dengan profil risiko masing-masing pengguna.

Berdasarkan wawancara dengan Saudara Qurrotul Aini, "Dulu saya mengajukan *SpayLater* itu mudah sekali. Cuma isi data, foto KTP, terus verifikasi wajah. Nggak lama kemudian, limitnya langsung disetujui."<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Qurrotul Aini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

<sup>67</sup> Qurrotul Aini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

**b) Pola Penggunaan *SpayLater* dalam Transaksi Jual Beli Online oleh Masyarakat Desa Silo.**

Pola penggunaan *SpayLater* dalam transaksi jual beli online oleh masyarakat Desa Silo bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing pengguna. Sebagian besar pengguna *SpayLater* menggunakan layanan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu, terdapat juga sebagian pengguna *SpayLater* yang menggunakan layanan tersebut untuk membeli barang-barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau bahkan untuk modal usaha kecil-kecilan. Pilihan tenor cicilan yang tersedia juga mempengaruhi pola penggunaan *SpayLater*, dengan mayoritas pengguna memilih tenor cicilan yang paling ringan.

Menurut pengakuan Ibu Sabiyah, "Saya sering pakai *SpayLater* untuk beli baju anak-anak atau perlengkapan dapur. Soalnya kalau langsung bayar tunai, rasanya berat. Kalau dicicil kan lebih ringan."<sup>68</sup>

**c) Pengalaman Masyarakat Desa Silo dalam Menggunakan Fitur Cicilan *SpayLater*.**

Pengalaman masyarakat Desa Silo dalam menggunakan fitur cicilan *SpayLater* beragam, tergantung pada kemampuan mereka dalam

<sup>68</sup> Sabiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

mengelola keuangan dan membayar cicilan tepat waktu. Sebagian besar pengguna *SpayLater* merasa terbantu dengan adanya fitur cicilan, karena memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai.

Namun, terdapat juga sebagian pengguna *SpayLater* yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan tepat waktu, terutama jika mereka tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Keterlambatan pembayaran cicilan dapat mengakibatkan denda keterlambatan dan penurunan skor kredit, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Berdasarkan cerita Ibu Lilik Badriah, "Awalnya saya senang sekali bisa pakai *SpayLater* untuk beli HP baru. Tapi lama-kelamaan, saya kesulitan bayar cicilannya. Akhirnya, saya kena denda keterlambatan dan skor kredit saya jadi jelek."<sup>69</sup>

## 2. Penerapan Denda Keterlambatan (*Late charge*) pada Pinjaman

### *SpayLater*

#### a) Pemahaman Masyarakat Desa Silo Mengenai Ketentuan Denda Keterlambatan *SpayLater*.

Pemahaman masyarakat Desa Silo mengenai ketentuan denda keterlambatan *SpayLater* bervariasi. Sebagian masyarakat memahami bahwa keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda,

---

<sup>69</sup> Lilik Badriah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

namun sebagian lainnya kurang memahami besaran dan mekanisme perhitungan denda tersebut.

Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan denda keterlambatan dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Shopee atau kurangnya minat masyarakat untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat terkejut ketika dikenakan denda keterlambatan yang besar.

Menurut pengakuan Saudari Ulya, "Saya tahu kalau telat bayar *SpayLater* itu ada dendanya. Tapi saya nggak tahu berapa besar dendanya dan bagaimana cara menghitungnya."<sup>70</sup>

**b) Pengalaman Masyarakat Desa Silo dalam Menghadapi Denda Keterlambatan *SpayLater*.**

Pengalaman masyarakat Desa Silo dalam menghadapi denda keterlambatan *SpayLater* juga beragam. Sebagian masyarakat mampu membayar denda keterlambatan tersebut, namun sebagian lainnya mengalami kesulitan dan bahkan terjat dalam utang yang semakin besar.

Denda keterlambatan yang besar dapat memberatkan kondisi keuangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah sosial lainnya.

---

<sup>70</sup> Ulya, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

Berdasarkan pengalaman Ibu Lilik Badriah, "Saya pernah telat bayar *SpayLater* karena lupa. Dendanya lumayan besar, sampai ratusan ribu. Saya jadi pusing bagaimana cara membayarnya."<sup>71</sup>

**c) Persepsi Masyarakat Desa Silo Terhadap Besaran dan Mekanisme Denda Keterlambatan *SpayLater*.**

Persepsi masyarakat Desa Silo terhadap besaran dan mekanisme denda keterlambatan *SpayLater* juga bervariasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa besaran denda keterlambatan *SpayLater* terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, sebagian masyarakat juga mengkritik mekanisme perhitungan denda keterlambatan yang dianggap tidak transparan dan merugikan konsumen. Mereka berharap agar pihak Shopee dapat memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai besaran dan mekanisme perhitungan denda keterlambatan.

Menurut pendapat Bapak Supriyadi yang pernah menggunakan layanan *SpayLater*, "Menurut saya, denda keterlambatan *SpayLater* itu terlalu mahal. Apalagi kalau telatnya cuma beberapa hari. Seharusnya, dendanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat."<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Lilik Badriah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

<sup>72</sup> Supriyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pelaksanaan Transaksi *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

*SpayLater* memungkinkan pembeli untuk membeli sekarang dan membayar nanti. Fitur ini ditawarkan oleh *PT Commerce Finance* di Shopee. Pembeli dengan *SpayLater* dapat mengambil barang terlebih dahulu dan membayar bulan berikutnya atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Pengguna dapat memilih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan untuk cicilan.<sup>73</sup>

*SpayLater* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Namun, seringkali ada bunga atau biaya tambahan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Jika suatu transaksi menggunakan *SpayLater* dikenakan biaya atau bunga, maka transaksi tersebut bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

#### a) Proses Pengajuan dan Persetujuan *SpayLater*


Aplikasi Shopee memungkinkan pengguna tertentu untuk mengaktifkan *SpayLater*. Pengguna tertentu akan menerima pemberitahuan untuk mengaktifkan opsi ini. Berikut adalah petunjuk aktivasi *SpayLater*:<sup>74</sup>

<sup>73</sup> <https://Help.Shopee.Co.Id/Article/Apa-Itu-ShopeePayLater/>

<sup>74</sup> Shopee Help Center, *Bagaimana Cara Mendaftarkan SPayLater?*, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025

a. Buka aplikasi shopee

Gambar 4.1



*Sumber: Halaman Utama di Aplikasi Shopee*

b. Pilih tab saya

Gambar 4.2



*Sumber: Halaman Saya di Aplikasi Shopee*

c. Pilih *SpayLater*

Gambar 4.3



*Sumber: Halaman SpayLater di Aplikasi Shopee*

## d. Masukkan kode verifikasi No Hp

Gambar 4.4



*Sumber: Halaman Kode Verifikasi di Aplikasi Shopee*

## e. Unggah foto KTP

Gambar 4.5



*Sumber: Unggah Foto KTP di Aplikasi Shopee*

## f. Verifikasi wajah


Gambar 4.6



*Sumber: Verifikasi Wajah di Aplikasi Shopee*

g. Isi data diri, dan klik lanjut

Gambar 4.7



*Sumber: Aktivasi Data Diri di Aplikasi Shopee*

Setelah pengguna mengajukan permohonan dan mendapatkan konfirmasi dari *SpayLater*, mereka dapat mulai melakukan transaksi dengan limit yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna Shopee *PayLater*.

Berikut adalah syarat dan ketentuan tersebut:<sup>75</sup>

- a. Pengguna harus sudah mengaktifkan *SpayLater*.
- b. Pengguna dapat melakukan checkout sebanyak yang diinginkan,
- c. selama masih dalam batas limit pinjaman.
- d. Pengguna tidak boleh memiliki keterlambatan dalam membayar

<sup>75</sup> Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman”, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025

- e. tagihan untuk fitur *SPayLater* atau Shopee Pinjam.
  - f. *SPayLater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk dari kategori Voucher, emas, uang elektronik, dan Zakat.
- b) Praktik Hutang Menggunakan *SPayLater*

Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan *SPayLater* dalam membeli barang secara kredit.<sup>76</sup>

- a. Pertama, buka aplikasi Shopee di smartphone dan cari produk yang ingin dibeli melalui kolom pencarian di tengah layar.



*Sumber: Halaman Produk di Aplikasi Shopee*

- b. Setelah menemukan produk, pilih detailnya, seperti warna, ukuran, dan jumlah yang ingin dibeli, lalu klik menu "beli sekarang."

<sup>76</sup> Pusat Bantuan Shopee, *Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?*, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025


Gambar 4.8



*Sumber: Halaman Check Out di Aplikasi Shopee*

- c. Selanjutnya, atur alamat pengiriman di menu "checkout" dan pilih opsi pengiriman yang diinginkan.

Gambar 4.9



*Sumber: Halaman Alamat Pengiriman dan Opsi Pengiriman*

- d. Jika ingin menggunakan *SpayLater*, pilih metode pembayaran "*SpayLater*" dan tentukan jangka waktu pembayaran, yang bisa 1, 3, 6, atau 12 bulan. Kembali ke halaman "*checkout*," pastikan semua informasi sudah diisi, lalu lanjutkan ke menu "buat pesanan."

Gambar 4.10



Sumber: Halaman Memilih Jangka Waktu Pembayaran *SpayLater*

- e. Masukkan PIN *SpayLater*, dan jika *SpayLater* belum diaktifkan, dan juga bisa menggunakan kode verifikasi OTP.

Gambar 4.11



Sumber: Halaman Masukkan PIN *SpayLater* di Aplikasi *Shopee*

- f. Setelah itu, Anda akan menerima pesan yang menyatakan bahwa "pembayaran kamu telah disetujui *SPayLater*," beserta jumlah pembayaran dan sisa limit yang tersedia.

Gambar 4.12



Sumber: Notifikasi Berhasil dari *SPayLater* di Aplikasi Shopee


- g. Proses pembelian barang secara kredit dengan *SPayLater* pun selesai.
- c) Proses Membayar Tagihan *SPayLater*

Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar tagihan *SPayLater*.<sup>77</sup>

- a. Buka aplikasi Shopee dan pilih "Kunjungi Saya" di pojok kanan bawah.

<sup>77</sup> Pusat Bantuan Shopee, Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan *SPayLater*?, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025

Gambar 4.13



Sumber: Halaman Menu Saya di Aplikasi Shopee

b. Selanjutnya, pilih "Tagihan Saya."

Gambar 4.14



Sumber: Menu Tagihan SpayLater di Aplikasi Shopee

- c. Kemudian, klik "Bayar Sekarang."


Gambar 4.15



*Sumber: Menu Bayar SpayLater di Aplikasi Shopee*

- d. Setelah itu, akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayar. Klik pada metode pembayaran.


Gambar 4.16



*Sumber: Halaman Jumlah Cicilan SpayLater di Aplikasi Shopee*

- e. Nantinya akan terlihat beberapa pilihan metode pembayaran, seperti *ShopeePay*, Alfamart, Indomaret, dan transfer bank.

Gambar 4.17



*Sumber: Menu Pembayaran SpayLater di Aplikasi Shopee*

Shopee adalah salah satu *marketplace* yang populer untuk belanja online. Dengan adanya fitur *SpayLater*, pengguna dapat lebih mudah melakukan pembelian secara online.

Berdasarkan wawancara, masyarakat Desa Silo menggunakan *SpayLater* untuk berbagai keperluan, terutama untuk membeli alat dapur, pakaian, skincare, hingga alat untuk keperluan kerjaan. Alasan utama masyarakat memilih *SpayLater* adalah kemudahan pembayaran, promo pengguna *SpayLater*, beragam pilihan cicilan, hingga pembayaran yang mudah dan cepat.

"Saya lebih sering pakai *SpayLater* karena lebih mudah, dan tidak perlu transfer-transfer lagi. Apalagi kalau ada promo, lumayan bisa dapat potongan harga."<sup>78</sup>

Proses transaksi *SpayLater* umumnya berjalan lancar. masyarakat merasa aplikasi *SpayLater* mudah digunakan dan proses pengajuan cicilan cukup cepat. Namun, beberapa masyarakat mengeluhkan biaya admin yang tinggi, pembengkakan tagihan, bunga, hingga beresiko peretasan identitas.

"Kadang-kadang pilihan barangnya kurang banyak, jadi terpaksa beli yang lain. Biaya adminnya juga lumayan, tapi ya sudahlah, dari pada tidak bisa beli sama sekali."<sup>79</sup>

## 2. Konsep Akad yang digunakan dalam *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Akad *Qard* di *SpayLater* adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan, di mana pengguna bisa meminjam uang dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, akad *Qard* berarti pinjaman yang tidak dikenakan biaya tambahan atau bunga, sehingga pengguna hanya perlu mengembalikan jumlah yang dipinjam. Biasanya, akad atau perjanjian dalam *SpayLater* mencakup beberapa hal, seperti syarat dan ketentuan, batas kredit, jangka waktu pembayaran, denda jika terlambat, serta biaya penanganan. Proses pinjam meminjam ini disebut akad *Qardh*, yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dana.

<sup>78</sup> Transkrip wawancara dengan Erisa, 9 April 2025

<sup>79</sup> Transkrip wawancara dengan Sintia, 9 April 2025

Di *SpayLater*, akad dari penjual ke pembeli menggunakan akad Jual Beli Kredit (*Bai' Bithaman Ajil* atau *Murabahah*), karena dalam jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dari penjual dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil. Harga barang dalam transaksi kredit bisa berbeda (biasanya lebih besar) dibandingkan harga tunai. Dan akad yang digunakan dari pihak pembeli ke pihak shopee (*SPayLater*) menggunakan Akad *Qardh* (Pinjaman) dan berpotensi mengandung unsur Riba, karena Akad *Qardh* di *SpayLater* adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembiayaan, di mana pengguna bisa meminjam uang dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, akad *Qardh* berarti pinjaman yang tidak dikenakan biaya tambahan atau bunga, sehingga pengguna hanya perlu mengembalikan jumlah yang dipinjam. Dan untuk pihak shopee ke pihak penjual menggunakan Akad *Hiwalah* (Pengalihan Utang), karena akad *Hiwalah* jika digunakan dalam transaksi *SpayLater* maka termasuk dalam *Hiwalah Muthlaqah*, karena dalam transaksi ini pihak konsumen membeli barang terhadap *seller* dengan sistem *piutang* akan tetapi menggunakan metode *SpayLater* yang disediakan oleh pihak Shopee, kemudian pihak konsumen membayar tagihan tersebut pada pihak Shopee penyedia *SpayLater* bukan ke pihak *seller*.

Transaksi *SPayLater* yang dilakukan adalah jual beli kredit. Dalam akad jual beli kredit, penjual dan pembeli tidak diperbolehkan membuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembeli harus

membayar harga tambahan yang berbeda dari harga barang, baik itu disepakati oleh kedua belah pihak atau berdasarkan ketentuan yang ada. Pembeli juga tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan harga jika terlambat membayar cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, *SpayLater* menetapkan denda sebesar 5% jika pembeli terlambat membayar cicilan.

Selanjutnya, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengguna *SpayLater*, Supriyadi. Ia mengatakan,

“Ya, saya sebagai pengguna Shopee PayLater mengakui bahwa ada akad dalam layanan ini dan denda sebesar 5% jika saya terlambat membayar.”<sup>80</sup>

Melihat penjelasan di atas, penting untuk memahami berbagai praktik *paylater* di aplikasi Shopee. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko, seperti terjebak utang dan gagal bayar, yang bisa mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, sebagai seorang Muslim, kita juga perlu mempertimbangkan aspek syariat Islam yang berkaitan dengan fitur *SpayLater*.

Akad *Qardh* adalah jenis pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam, di mana peminjam harus mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa tambahan biaya atau bunga. Tujuan akad ini adalah untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan finansial. Namun, dalam fitur *SpayLater*, ada tambahan biaya yang

---

<sup>80</sup> Supriyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 April 2025

kelas bertentangan dengan prinsip syariah. Meminjam uang sebenarnya adalah sunnah, seperti halnya tolong-menolong, dan seharusnya dilakukan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Hutang piutang biasanya terjadi ketika seseorang meminjamkan barang dengan harapan mendapatkan imbalan atau nilai lebih dari barang atau uang yang dipinjamkan.

### 3. Perspektif Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Perspektif Hukum Islam terhadap denda keterlambatan berfokus pada prinsip keadilan dan larangan riba. Dalam konteks ini, denda dianggap sebagai bentuk sanksi yang harus dipertimbangkan agar tidak melanggar prinsip syariah, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya :*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al Baqarah 279-280)<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 279-280 tersebut menekankan larangan riba dan pentingnya memberi tenggang waktu kepada yang berutang dalam kesulitan. Dimana menegaskan bahwa jika seseorang tidak meninggalkan praktik riba, maka mereka akan menghadapi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan terhadap riba dalam Islam. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat, di mana jika seseorang meninggalkan riba, mereka hanya berhak atas pokok harta yang dipinjamkan tanpa tambahan. Selain itu juga menekankan pentingnya memberi tenggang waktu kepada orang yang berutang jika mereka dalam kesulitan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam transaksi keuangan.

Fatwa DSN MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 menyatakan bahwa secara umum, mekanisme pembayaran *SpayLater* belum sepenuhnya memenuhi beberapa syarat. Penundaan pembayaran utang dapat mengakibatkan denda bagi klien yang mampu. Namun, klien yang tidak mampu karena *force majeure* tidak akan didenda. Kami ingin klien lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Skema pembayaran denda *SpayLater* mengandung *gharar*, yang bertentangan dengan hukum Islam. Syarat dan ketentuan pengajuan *SpayLater* bisa jadi tidak jelas, sehingga membahayakan satu pihak. Hal ini terjadi karena *SpayLater* hanya mencantumkan biaya tambahan tanpa menjelaskan jumlah denda.

Denda keterlambatan pada *SpayLater* dikategorikan sebagai Riba Jahiliyah karena merupakan penambahan jumlah pembayaran utang yang disebabkan oleh keterlambatan pelunasan, yang secara tegas diharamkan dalam Hukum Islam. Dimana, denda keterlambatan tersebut termasuk dalam istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika konsumen melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mendapatkan denda keterlambatan pembayaran dan ketika pinjaman dibayar lebih dari pokok pinjaman karena peminjam tidak dapat melunasinya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai riba Jahiliyah.

Syarat dan ketentuan *SpayLater* tidak menentukan jumlah denda. Jika pengguna terlambat membayar, denda akan ditambahkan ke tagihan. Shopee ingin pengguna membayar tepat waktu untuk menghindari denda. *SpayLater* mengenakan biaya keterlambatan sebesar 5%, yang memberatkan pengguna karena denda keterlambatan tidak ditampilkan secara eksplisit dalam rincian pembayaran.<sup>82</sup>

*SpayLater* di Shopee menawarkan pinjaman uang elektronik. Bisnis ini memungkinkan pengguna berbelanja dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit yang merupakan utang. Dengan cara ini, Shopee menyalurkan dana muka dan pengguna harus membayar tagihan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan

---

<sup>82</sup> Wafa'ah Khairul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePAYLATER", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 (2020), 59

denda Shopee. Shopee menetapkan denda dan biaya penanganan pengguna di awal layanan ini.

Sebanyak 6 orang mengaku pernah mengalami keterlambatan pembayaran *SpayLater*. Alasan utama keterlambatan adalah lupa memiliki cicilan *SpayLater*, kesulitan keuangan, hingga masalah teknis.

"Saya pernah telat bayar karena lupa tanggalnya. Pas mau bayar, kaget dendanya lumayan besar."<sup>83</sup>

Sebagian besar masyarakat menganggap denda keterlambatan *SpayLater* memberatkan bagi pengguna. Denda keterlambatan berdampak pada kesulitan membayar cicilan, stres, terpaksa berhutang, hingga terdapat masyarakat yang mengalami gali lubang tutup lubang.

"Denda itu bikin saya tambah susah. Penghasilan pas-pasan, malah dikena denda. Akhirnya saya keteteran yang mau membayar tagihan *SpayLater*."<sup>84</sup>

Dari penjelasan di atas, metode pembayaran denda *SpayLater* memenuhi berbagai standar dan asas keterlambatan pembayaran Islam. Tidak ada kejelasan tentang besaran denda. Ketidakjelasan dapat berujung pada penipuan. Kriteria dan asas keterlambatan pembayaran yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan fasid. Meskipun denda keterlambatan *SpayLater* disebabkan oleh keterlambatan pembayaran nasabah, namun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini

<sup>83</sup> Transkrip wawancara dengan Erisa, 9 April 2025

<sup>84</sup> Transkrip wawancara dengan Ega Prayoga, 9 April 2025

disebabkan oleh kurangnya kejelasan dan ketegasan informasi mengenai denda dalam rincian pembayaran. Shopee memberikan waktu dan peringatan kepada penggunanya untuk membayar tagihan, namun masih banyak yang merasa dirugikan dan protes terhadap hukuman tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Observasi langsung dan wawancara informan memberikan data bagi peneliti. Analisis yang telah dijelaskan sebelumnya menyajikan data ini. Kontrak *Qard* dan *Hiwalah* akan dikaji secara rinci dalam tinjauan Hukum Islam tentang denda keterlambatan pinjaman *SpayLater* di Dusun Kebun Langsep, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Peneliti dapat memperkirakan hasil dari awal dalam penelitian ini. Observasi dan penyajian data dapat memvariasikan estimasi ini. Revisi terperinci berdasarkan perspektif peneliti terhadap data yang diperoleh penting dilakukan. Penelitian ini akan membahas simpulan dari datanya:

#### 1. **Praktek Transaksi *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Transaksi *SpayLater* sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Silo, dari seringnya transaksi *SpayLater* ini terjadi dengan adanya sistem penawaran yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa silo sendiri, sehingga banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri mengaktifkan *SpayLater* untuk berbelanja online

dengan sistem pembayaran cicilan. Praktek transaksi *SpayLater* mencakup beberapa hal diantaranya:

a) Meningkatnya Penggunaan Layanan *SpayLater* di Desa Silo

Penggunaan layanan *SpayLater* di Desa Silo menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna aktif yang terus bertambah, dengan sekitar 750 masyarakat Desa Silo yang telah memanfaatkan fitur ini.<sup>85</sup> Peningkatan ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dengan cepat dan efisien. Dengan adanya fitur *SpayLater*, masyarakat dapat membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus membayar secara tunai di muka, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan mereka.

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan penggunaan *SpayLater* adalah kemudahan akses yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi penggunanya, dengan berbagai fitur yang memudahkan proses transaksi. Masyarakat Desa Silo, yang mungkin sebelumnya kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan keuangan, kini dapat dengan mudah mengajukan limit *SpayLater* hanya dengan menggunakan

---

<sup>85</sup> Qurrotul Aini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025.

*smartphone*. Proses pengajuan yang cepat dan sederhana, seperti pengisian data pribadi dan verifikasi wajah, membuat masyarakat merasa lebih percaya diri untuk menggunakan layanan *SpayLater*.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menjadi pendorong utama dalam peningkatan penggunaan *SpayLater*. Dalam konteks ekonomi yang semakin menantang, banyak masyarakat yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka tanpa harus terbebani oleh pembayaran tunai yang besar. *SpayLater* memberikan solusi dengan menawarkan cicilan yang fleksibel, sehingga masyarakat dapat membeli barang-barang penting seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Hal ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas.

Peningkatan penggunaan *SpayLater* juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat Desa Silo. Dengan adanya akses ke pembiayaan yang lebih mudah, masyarakat dapat meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat yang menggunakan *SpayLater* tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa dengan berbelanja di toko-toko lokal. Hal ini menciptakan siklus positif di

mana peningkatan konsumsi dapat mendukung usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.<sup>86</sup>

Meskipun terdapat banyak manfaat dari penggunaan *SpayLater*, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dan mekanisme denda keterlambatan. Beberapa pengguna masih merasa bingung mengenai besaran denda yang dikenakan dan bagaimana cara perhitungannya. Oleh karena itu, penting bagi pihak Shopee dan *PT Commerce Finance* untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai layanan ini. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, diharapkan masyarakat Desa Silo dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna *SpayLater*, serta menghindari masalah finansial yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman

#### b) Proses Pengajuan Layanan *SpayLater* di Desa Silo

Proses pengajuan layanan *SpayLater* di Desa Silo dilakukan secara online, yang merupakan salah satu keunggulan dari sistem ini. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fitur ini tidak perlu datang ke lokasi fisik untuk mengajukan pinjaman, melainkan dapat melakukannya melalui aplikasi Shopee. Hal ini sangat memudahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau akses ke transportasi. Mereka

---

<sup>86</sup> Jumari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025.

dapat mendaftar kapan saja dan di mana saja dengan telepon pintar, sehingga memperluas keterlibatan publik dalam layanan keuangan digital.

Untuk dapat menggunakan layanan *SpayLater*, masyarakat diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah memiliki KTP yang valid dan akun Shopee yang aktif.<sup>87</sup> KTP berfungsi sebagai identifikasi diri yang memastikan bahwa pengguna adalah individu yang sah dan memenuhi kriteria usia yang ditetapkan, yaitu minimal 18 tahun.

Setelah memenuhi syarat, pengguna akan diminta untuk mengisi data pribadi dalam aplikasi Shopee. Proses ini mencakup pengisian informasi seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Pengisian data pribadi yang akurat sangat penting, karena informasi ini akan digunakan untuk verifikasi dan pengelolaan akun pengguna. Kesalahan dalam pengisian data dapat mengakibatkan penolakan permohonan atau masalah dalam proses transaksi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengguna diharapkan untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan dokumen identitas mereka.

c) Frekuensi Transaksi Pengguna *SpayLater* di Desa Silo

sebagian besar pengguna melakukan transaksi secara rutin, frekuensi penggunaan bervariasi di antara individu. Beberapa

---

<sup>87</sup> Shopee Help Center, *Bagaimana Cara Mendaftarkan SPayLater?*, <https://help.shopee.co.id> diakses Mei 2025

pengguna mungkin lebih aktif dan melakukan hingga 8 transaksi dalam sebulan, sementara yang lain mungkin hanya melakukan 1 atau 2 transaksi. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebutuhan finansial, tingkat pendapatan, dan pemahaman pengguna tentang produk yang ditawarkan melalui *SpayLater*. Pengguna yang lebih memahami manfaat dan cara kerja *SpayLater* cenderung lebih sering memanfaatkan layanan ini untuk berbelanja.

Rata-rata nominal transaksi yang dilakukan oleh pengguna *SpayLater* berkisar antara Rp. 700.000 hingga Rp. 5.000.000. Rentang nominal ini menunjukkan bahwa pengguna menggunakan *SpayLater* untuk membeli barang-barang dengan nilai yang cukup signifikan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun barang-barang yang lebih mahal. Dengan adanya opsi cicilan, pengguna dapat membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus membayar secara tunai di muka.

## **2. Konsep Akad dalam System Keterlambatan *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Dalam sistem *SpayLater* yang diterapkan di Desa Silo, konsep akad menjadi elemen penting yang menentukan keabsahan transaksi. Akad yang digunakan dalam *SpayLater* adalah akad *Qardh*, yang merupakan pinjaman yang tidak dikenakan biaya tambahan atau bunga. Dalam konteks ini, pengguna diharapkan untuk mengembalikan

jumlah yang dipinjam tanpa adanya tambahan biaya. Namun, dalam praktiknya, terdapat denda keterlambatan yang dikenakan jika pengguna tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad *Qardh* dalam *SpayLater* dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Dengan adanya akad ini, pengguna dapat meminjam dana untuk membeli barang yang mereka butuhkan, dengan syarat bahwa mereka harus mengembalikan jumlah pinjaman tersebut. Namun, dalam praktiknya, denda keterlambatan yang dikenakan sebesar 5% per bulan jika pengguna tidak membayar tepat waktu dapat dianggap sebagai tambahan biaya yang bertentangan dengan prinsip *Qardh*. Dalam Islam, setiap tambahan biaya yang dikenakan atas pinjaman dianggap sebagai riba, yang dilarang.<sup>88</sup>

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian *SpayLater* dengan prinsip *Qardh*, karena dalam *Qardh*, tidak diperbolehkan adanya tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tambahan atau keuntungan tersebut dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Islam. Anshori (2007) menyatakan bahwa riba adalah setiap

---

<sup>88</sup> Retno Dewi Ulfa, Lina Kushidayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ShopeePayLater", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 2 2022.

penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam, baik berupa uang maupun barang.<sup>89</sup>

Di sisi lain, akad *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain (*muhal 'alaih*) yang bersedia menanggung utang tersebut. Dalam konteks *SpayLater*, dapat dilihat adanya unsur *Hiwalah*, di mana Shopee menanggung pembayaran kepada penjual atas pembelian yang dilakukan oleh pengguna *SpayLater*. Kemudian, pengguna *SpayLater* membayar tagihan kepada Shopee sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

Namun, dalam *Hiwalah* juga terdapat ketentuan bahwa tidak boleh ada tambahan atau keuntungan bagi pihak yang mengalihkan utang (*muhal 'alaih*). Jika terdapat biaya tambahan atau bunga yang dikenakan kepada pengguna *SpayLater*, maka hal ini juga dapat dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Islam.

Unsur riba menjadi perhatian utama dalam menganalisis kesesuaian *SpayLater* dengan prinsip-prinsip Islam. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan secara istilah adalah setiap penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau pertukaran barang sejenis yang tidak sama nilainya.<sup>90</sup> Dalam transaksi *SpayLater*, terdapat dua potensi unsur riba, yaitu:

---

<sup>89</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 138

<sup>90</sup> Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, (Padangsidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022)

- a) Bunga atau biaya tambahan pada opsi cicilan: Jika pengguna memilih opsi cicilan dengan jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan bunga atau biaya tambahan. Biaya tambahan ini dapat dianggap sebagai riba, karena merupakan keuntungan yang diperoleh Shopee atas pinjaman yang diberikan kepada pengguna.
- b) Denda keterlambatan: Jika pengguna terlambat membayar tagihan *SpayLater*, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Denda ini juga dapat dianggap sebagai riba, karena merupakan tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna akibat keterlambatan pembayaran.

Mekanisme denda keterlambatan *SpayLater* harus dipertimbangkan dalam kontrak. Pembayar tagihan yang terlambat menerima biaya ini. Meskipun denda ini bertujuan untuk mendorong disiplin dalam pembayaran, hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan, terutama bagi pengguna yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam pandangan hukum Islam, pengenaan denda yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pengguna yang sudah dalam keadaan kesulitan.

Implikasi dari penerapan akad *Qardh* dan *Hiwalah* dari denda keterlambatan ini sangat signifikan bagi pengguna *SpayLater* di Desa Silo. Pengguna yang tidak memahami sepenuhnya ketentuan dan mekanisme denda dapat terjebak dalam siklus utang yang semakin

dalam. Keterlambatan dalam pembayaran dapat menyebabkan denda yang terus bertambah, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi finansial masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai akad dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.

### **3. Pandangan Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan *SpayLater* di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Utang/pinjaman membantu masyarakat. Agama melarang bisnis berbasis utang yang menguntungkan satu pihak. Shopee menawarkan layanan jual beli serta opsi tambahan, termasuk Beli Sekarang, Bayar Nanti.

Pinjaman uang elektronik Shopee memberi konsumen batasan untuk membeli barang di aplikasi. Anda dapat membeli dan menjual secara kredit dengan sistem ini. Jika barang dibayar tunai, harganya akan berbeda dengan jika dibayar secara mencicil, yang biasanya lebih besar. Pinjaman dan penjualan dengan cicilan memerlukan jadwal dan kecepatan pembayaran.

Jika pembeli terlambat membayar, penjual tidak dapat menaikkan harga atau mendapat keuntungan. Dalam Islam, peminjam yang menunda pembayaran dapat dikenakan sanksi. Jika peminjam terus menunda pembayaran, penjual dapat menuntut sesuai perjanjian.

Para akademisi yurisprudensi Islam tidak sepakat tentang denda. Denda diperbolehkan atau dilarang oleh para ulama. Perbedaan ini

karena prinsip hukum. Ulama yang menoleransinya berpendapat bahwa hukum muamalah asli sah kecuali ada bukti yang bertentangan. Namun, ulama yang menentanginya mengatakan bahwa hukum muamalah asli adalah haram tanpa bukti.

Dalam akad *Qardh*, debitur cukup membayar pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman. Hukum Islam memperbolehkan pembayaran ekstra dari peminjam. Namun, riba dilarang jika tambahan tersebut merupakan keharusan atau tradisi. Ini adalah riba jahiliyah, ketika pinjaman dibayar lebih dari pokok pinjaman karena peminjam tidak dapat melunasinya.<sup>91</sup>

Fungsi ShopeePay Later memberikan denda kepada pembayar tagihan yang terlambat. Denda dalam bahasa Arab adalah *gharamah*. Ketika hakim menjatuhkan hukuman penjara atau denda kepada seseorang, mereka harus membayar sejumlah uang tertentu. Denda adalah hukuman takzir. Hukum Islam mengizinkan denda untuk banyak kejahatan takzir, menurut persyaratan denda *fuqaha*. Pencurian buah yang masih tergantung di pohon dapat mengakibatkan denda ganda. Seseorang yang menyembunyikan barang yang hilang dapat didenda dua kali lipat nilainya. Menolak zakat dapat mengakibatkan setengah dari kekayaan Anda disita. *Fuqaha* mengatakan denda terbatas untuk kejahatan ringan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 36-40

<sup>92</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 101

Islam memberikan solusi terkait kredit dengan mendorong umatnya untuk menghindari utang. Jika seseorang ingin membeli barang secara kredit, ia harus memastikan bahwa ia mampu melunasi utangnya. Salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan memberikan barang sebagai jaminan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang tidak memenuhi syarat ini dan berniat untuk tidak melunasi utangnya, maka ia akan menghadapi ancaman dari Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW:

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah SWT juga akan menghancurkan dirinya." (HR. Bukhari No. 18 dan Ibnu Majah No. 2441)

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang meminjam harta orang lain dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan menghukumnya. Dalam akad kredit, jika pembeli harus membayar lebih karena tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu, hal itu termasuk dalam kategori riba. Ini bahkan bisa dianggap sebagai salah satu bentuk riba jahiliyah.

R. Subekti mengemukakan bahwa force majeure terjadi apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian karena suatu hal yang tidak diduga sebelumnya. Ia tidak dapat mengubah keadaan tersebut. Dengan demikian, keterlambatan atau tidak terpenuhinya perjanjian bukanlah kelalaian. Sanksi kelalaian tidak dapat dijatuhkan kepada pihak yang tidak bersalah. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, dan kenaikan harga

merupakan force majeure. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/2000, konsumen yang tidak dapat membayar karena force majeure tidak dapat dikenakan sanksi.<sup>93</sup>

Demikian pula, jika seseorang terlambat membayar utang karena mengalami kesulitan, maka tidak seharusnya dikenakan denda. Pihak pemberi pinjaman harus memberikan keringanan, kelonggaran, atau pengabaian kewajiban keuangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dan Fatwa Dewan Syariah Nasional:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “ Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia mampu membayar. Dan jika kamu menyedekahkan (utang itu), maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280)<sup>94</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/2011 Pasal 6 menyebutkan: 1. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang ditentukan dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan hal tersebut, maka lembaga dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengambilan atau,
- b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Baelinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 342

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

<sup>95</sup> Baelinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 208

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa denda tagihan pinjaman bulanan adalah riba dan ilegal. Banyak pengguna merasa terbebani dan dirugikan karena faktor negatif dan tambahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan (*late charge*) pinjaman *SPayLater* pada masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Denda keterlambatan adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada pengguna layanan pinjaman ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks *SPayLater*, denda ini dikenakan sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayar setiap bulan.

Terdapat tawaran bantuan dalam proses pelaksanaan transaksi *SPayLater* memainkan peran penting dalam mendukung pengguna, bantuan tersebut dimulai dari aktivasi *SPayLater*, proses penggunaannya, serta dibantu juga bagaimana cara membayar tagihan *SPayLater* tersebut. Dengan adanya tawaran jasa aktivasi *SPayLater* yang siap membantu, minat masyarakat Desa Silo untuk mengaktifkan *SPayLater* semakin meningkat, dari banyaknya pengguna *SPayLater* tersebut mengabitkan dari beberapa orang mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga mewajibkan pengguna untuk membayar denda keterlambatan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik pinjam meminjam diatur dengan tegas untuk mencegah praktik riba, yaitu setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Riba dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang berutang.

Oleh karena itu, denda keterlambatan yang dikenakan oleh *SpayLater* tidak hanya berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, baik dari segi finansial maupun psikologis. Hal ini menekankan pentingnya evaluasi dan penyesuaian kebijakan denda agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Di Desa Silo, terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai ketentuan denda keterlambatan yang dikenakan oleh layanan pinjaman *SpayLater*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota masyarakat memiliki pengetahuan yang sama tentang bagaimana denda ini diterapkan dan dihitung.

Sebagian besar pengguna layanan *SpayLater* di Desa Silo mengaku tidak sepenuhnya memahami besaran denda yang dikenakan. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak mengetahui bahwa denda keterlambatan ditetapkan sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayar setiap bulan. Ketidapahaman ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan transparan dari pihak penyedia layanan.

Oleh karena itu, penting bagi pihak penyedia layanan, seperti Shopee dan *PT Commerce Finance*, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan denda keterlambatan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat Desa Silo dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan, serta menghindari masalah finansial yang disebabkan oleh ketidakpahaman.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Pihak Shopee dan PT Commerce Finance disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan denda keterlambatan kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai besaran denda dan mekanisme perhitungannya sangat penting untuk menghindari kebingungan di kalangan pengguna.
2. Pengembangan Kebijakan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah: Diharapkan pihak penyedia layanan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk mempertimbangkan penghapusan atau pengurangan denda keterlambatan bagi pengguna yang mengalami kesulitan keuangan.
3. Edukasi Keuangan oleh Pemerintah Desa: Pemerintah desa perlu memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami cara mengelola keuangan dengan baik dan menghindari utang

yang berlebihan. Program-program pelatihan atau seminar mengenai manajemen keuangan dapat sangat bermanfaat.

4. Peran Tokoh Masyarakat dan Ulama: Tokoh masyarakat dan ulama diharapkan dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat mengenai hukum Islam terkait utang piutang dan denda keterlambatan, serta mendorong penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat Desa Silo dapat lebih memahami dan mengelola penggunaan layanan pinjaman seperti *SpayLater* dengan bijak, serta terhindar dari masalah keuangan yang disebabkan oleh denda keterlambatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Afrizal. *Metode Penelitian: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dan berbagai disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baelinti dan Salma, Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Gunawan, Didik. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*. Padangsidempuan: PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022
- Hikmatullah dan Hifni, Mohammad. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013
- Ismanto, K. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kurniawan Phan, Margareta Sheryl dan Riyadi, Oktavius Theo Andreas. *Teknologi Keuangan Anak Muda*, Semarang: SCU Knowledge Media, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R, Sjahdeini. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2015.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soesilo, Tritjahjo Danny. *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2010.
- Suharto, Babun dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sula M, S. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Media, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

## JURNAL

- Afrianty, Nonie. "Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Al-Intaj* Vol. 4, No. 2. (2018).

- Fadly. “Penerapan Denda Murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan),” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, No. 1. (2018).
- Harmoko, Irfan. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabaha di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000),” *Jurnal Qawanin* Vol. 3, No. 1. (2005).
- Khairul, Wafa’ah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepaylater*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1. (2020).
- Mardiasnyah. “Sanksi Denda atas Keterlambatan Membayar Hutang dalam Perspektif Fiqh”, *Arraayah Journal* Vol. 8, No. 3. (2024).
- Permata, Sherlina and Haryanto, Hendra. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee *Pay Later*”, Vol. 4, No. 1. (2022)
- Salsabilah, Nuraini. Dahlia, Silfi dan Firdaus, Rida. “Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah* Vol. 7 No. 1. (2022)
- Ulfa, Retno Dewi dan Kushidayati, Lina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman *ShopeePayLater*”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 5 No.2. (2022).
- Utomo, Setiyo, Alfian Alfian, dan Aprilia, Lisa. “Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Pinjaman Online”. *Jurnal Crebido* Vol. 04 No. 02. (2022).

## SKRIPSI

- Agustina, Ayu. *Analisis Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang (Studi Kasus Fitur Layanan ShopeePayLater)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022.

Harahap, Siska Handayani. *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan KPR IB Griya dengan Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran)*. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Safitri, Yulia. *Analisis Qard dan Fatwa DSN NO. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Yaqien, Anan Aenul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Denda pada Pinjaman Gopay PayLater di Kota Purwokerto*. purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.

#### LAIN-LAIN

Abdul Mughits, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*",

<http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>

Alifian Asmaysi, "*Intip Kelebihan dan Kekurangan SpayLater*",

<https://finansial.bisnis.com>

Help Shopee, "*(SpayLater-Biaya) Apa yang Terjadi jika Saya Terlambat*

*Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLter?*", <https://help.shooper.co.id>

Shopee, "*Inilah 5 Fakta tentang Cicilan Shopee SpayLater yang Perlu Kamu*

*Ketahui*", <https://shopee.co.id/>

Sigi Putri Davni, and Fernanda Sayyidatina, "*Transaksi E-Commerce: Fitur*

*Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam*",

<https://sef.feb.ugm.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Latifah

NIM :S20182061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan



**Latifah**  
**NIM. S20182061**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2013/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 Mei 2025

Yth. (Kantor Kepala Desa Silo)  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Latifah  
NIM : S20182061  
Semester : XIV  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda keterlambatan (*late Charge*) Pinjaman SPayLater (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA SILO**

Jl. GAJAH MADA NO 8 SILO KODE POS 68184

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No.470 / 396 . /35.09.30.2004/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Silo,Kecamatan Silo,Kabupaten Jember,menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LATIFAH  
 NIK : 3509305403000008  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat Tgl Lahir : Jember, 14-03-2000  
 NIM : S20182061  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (Late Charge ) Pinjaman Spaylater (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember )

Anak tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Silo Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bagi yang berkepentingan untuk digunakan semestinya.

Silo, 28 April 2025


Kepala Desa Silo

UNIVERSITAS ISLAM KHARIRI  
KIAI HAJI ACHMAD RUDIQ  
JEMBER



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN (LATE CHARGE) PINJAMAN SPAYLATER  
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)**

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 24 Maret 2025	Meminta profil Desa Silo	
2	Senin, 24 Maret 2025	Wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini	
3	Senin, 24 Maret 2025	Wawancara dengan Ibu Lilik Badriah	
4	Senin, 24 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Supriyadi	
5	Rabu, 26 Maret 2025	Wawancara dengan Ibu Sabiyah	
6	Rabu, 26 Maret 2025	Wawancara dengan Ibu Ulya	
7	Jumat, 23 Mei 2025	Meminta Surat Keterangan Penelitian dari Desa	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DOKUMENTASI**

WAWANCARA DENGAN BAPAK JUMARI SELAKU PERANGKAT DESA  
SILO KEC. SILO KAB. JEMBER (Senin, 24 Maret 2025. 09.19)



PENYERAHAN SURAT IZIN PENELITIAN KEPADA BAPAK SUDIONO  
SELAKU PERANGKAT DESA SILO (Jum'at, 23 Mei 2025. 10.13)



WAWANCARA DENGAN IBU QURROTUL AINI SELAKU PENGGUNA  
*SPAYLATER* (Senin, 24 Maret 2025. 16.17)



WAWANCARA DENGAN IBU SABIYAH SELAKU PENGGUNA  
*SPAYLATER* (Senin, 26 Maret 2025. 15.28)



WAWANCARA DENGAN BAPAK SUPRIYADI SELAKU PENGGUNA  
*SPAYLATER* (Senin, 24 Maret 2025. 18.50)



WAWANCARA DENGAN IBU LILIK BADRIAH SELAKU PENGGUNA  
*SPAYLATER* (Senin, 24 Maret 2025. 19.23)

No	Nama	Agama	Email	Password
1	Amir	Islam	amir2000@gmail.com	Amir 1234
2	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
3	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
4	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
5	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
6	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
7	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
8	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
9	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
10	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
11	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
12	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
13	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
14	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
15	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
16	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
17	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
18	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
19	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
20	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
21	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
22	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
23	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
24	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
25	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
26	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
27	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
28	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
29	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
30	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
31	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
32	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
33	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
34	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
35	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
36	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
37	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
38	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
39	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
40	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
41	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
42	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
43	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
44	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
45	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234
46	Mulya	Islam	mulya1234@gmail.com	Amir 1234

BUKU DATA PENGGUNA SPAYLATER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIODATA PENULIS**

Nama : Latifah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Maret 2000  
 NIM : S20182061  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun Kebun Lngsep RT. 002 RW. 004 Desa Silo  
 Kecamatan Silo Kabupaten Jember  
 No. HP : 085704910300

**Riwayat Pendidikan****Formal**

- SDN Silo 03 : 2006-2012
- MTs. Al-Iman : 2012-2015
- MA Al-Iman : 2015-2018
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018 sampai dengan sekarang

**Non-Formal**

- Pondok Pesantren Darul Iman : 2012-2018
- MD Takmiliyah Awaliyah Darul Iman : 2012-2016
- MD Takmiliyah Wustho Darul Iman : 2016-2018
- Ma'had Al-Jami'ah UIN KHAS Jember : 2018-2019
- Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khozini : 2019-2021

**Riwayat Organisasi**

- Peserta PKPT IPPNU : 2018-2020
- Peserta ICIS Divisi Kaligrafi : 2018-2019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R